



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Telp. (0251) 8624001 Bogor 16310
kecrancabungur@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR
KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 17 -Kec. Rancabungur/2022

Tentang :

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NUR KHASANAH"
DESA CANDALI KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemetaan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR KHASANAH" yang berlokasi di Kp. Cioda RT 002/005 Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Rancabungur dengan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR KHASANAH" yang berlokasi di Kp. Cioda RT 002/005 Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 8)
 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3390);
 3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 Tahun 2008, Tentang susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumentasi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 nomor 7).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NUR KHASANAH" Nomor 01/SK-YMS/I/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD NUR KHASANAH".

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD	: "NUR KHASANAH"
Alamat	: Kp. Cioda RT 002/005
Desa/ Kel	: Candali
Kecamatan	: Rancabungur

- Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **MELAKUKAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP TAHUN PELAJARAN** Kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- Keempat : Segala penyimpanan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal: 21 September 2022

CAMAT RANCABUNGUR

DITA APRILLIA S.STP
NIP. 198404162002122002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
3. Ka Dinas Pendidikan Kab. Bogor



**PENDIDIKAN USIA DINI
"PAUD NUR KHASANAH"
DESA CANDALI
KECAMATAN RANCABUNGUR**
Jl. Candali Kp. RT 02/05 Desa Candali Kecamatan Rancabungur
No. Tlp. 0821-3481-3474

**SURAT KEPUTUSAN
PENGHELOLA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 02/PAUD NKN Khd/II/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PAUD**

PAUD NUR KHASANAH KEL. CANDALI KEC. RANCA BUNGUR

- MENTIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Menasar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun Yang Belum Mendapatkan Pendidikan
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Candali, Kecamatan Ranca Bungur Kab. Bogor
- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak ;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0184/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak ;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Petan serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 132 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Anak usia dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional



**PENDIDIKAN USIA DINI
"PAUD NUR KHASANAH"
DESA CANDALI
KECAMATAN RANCABUNGUR
Jl. Candali Kp. RT 02/05 Desa Candali Kecamatan Rancabungur
No. Tlp. 0821-7484-7474**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD NUR KHASANAH dengan susunan organisasi Terlampir
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara/pengelola PAUD NUR KHASANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD NUR KHASANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya sesuai dengan ketentuan

Ditetapkan di Bogor, 02 November 2022
KITUA YAYASAN NUR KHASANAH

Hasanah

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kecamatan Rancabungur
2. Camat Rancabungur
3. Kepala Dinas UP, Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur
4. Arsip